



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 90/Pid.B/2015/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Munir als Haji Munir bin Haji Muslimin;
Tempat lahir : Soppeng, Sulawesi Selatan;
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Panembahan RT.04 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **4 Oktober 2015** sampai dengan tanggal **23 Oktober 2015**;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **24 Oktober 2015** sampai dengan tanggal **2 Desember 2015**;
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **2 Desember 2015** sampai dengan tanggal **21 Desember 2015**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **4 Desember 2015** sampai dengan tanggal **2 Januari 2016**;

Halaman 1 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan di Rutan Polres Malinau sejak tanggal **3 Januari 2016** sampai dengan tanggal **2 Maret 2016**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi penasihat hukum dan ingin menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 90/ Pen.Pid.B/2015/PN Mln tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 90/Pid.B/2015/PN Mln tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Munir Als Haji Munir bin Haji Muslimin bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen CT-666 warna hitam;
 - b. 6 (enam) buah bolpoin merk Snowman V-5 0.7 warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah spidol merk Artline 660;
 - d. 1 (satu) unit handphone Blackberry type BOLT warna hitam nomor IMEI 358567.04.977364.7 beserta kartu SIM dengan nomor 0823-5724-9611;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Uang sebanyak Rp. 1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
- 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- f. 31 (tiga puluh satu) lembar kupon togel Macau (MC);
- g. 14 (empat belas) lembar kupon togel Chikie (Shio);
- h. 13 (tiga belas) lembar kupon togel Hongkong (HK);
- i. 4 (empat) lembar result togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC);
- j. 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015.
- k. 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel togel Hongkong (HK) tertanggal 03-10-15;
- l. 1 (satu) lembar kertas prediksi nomor togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ABDUL RAHMAN LASOMA

Als RAHMAN Bin BUSRA LASOMA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak dan isteri;

Halaman 3 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUNIR Als HAJI MUNIR Bin HAJI MUSLIMIN baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi ABDUL RAHMAN LASOMA Als RAHMAN Bin BUSRA LASOMA dan saksi MULYADI Als TEKWA Anak Dari HENDRIK TAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar jam. 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2015, bertempat di toko terdakwa Jl. Panembahan RT. 04 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Mei 2015 saksi ABDUL RAHMAN LASOMA Als RAHMAN datang ke toko Terdakwa menceritakan bahwa di Malaysia penjualan toto gelap (togel) tidak dilarang, lalu saksi RAHMAN mengajak Terdakwa untuk menjual togel secara sembunyi-sembunyi sebagai pekerjaan sampingan, hal mana yang akan menjadi bandar dalam penjualan togel tersebut adalah saksi RAHMAN, sedangkan Terdakwa bekerja selaku penjual togel, yaitu jenis togel Macau (MC), togel Hongkong (HK) dan togel Chiki (Sio) dengan pembagian hasil 30% (tiga puluh persen) uang dari omset penjualan setiap hari diberikan kepada Terdakwa sebagai upah (fee) sedangkan uang selebihnya untuk saksi RAHMAN sebagai Bandar. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2015 saksi MULYADI Als TEKWA Anak Dari HENDRIK TAN datang ke toko Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli baju, setelah beberapa saat mengobrol akhirnya saksi TEKWA juga menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual togel, hal mana yang akan menjadi bandar dalam penjualan togel tersebut adalah saksi TEKWA sedangkan Terdakwa bekerja selaku penjual togel, yaitu jenis togel Singapura (SGP) dan togel Sidney (SD) dengan pembagian hasil 20% (dua puluh persen) uang dari omset penjualan setiap hari diberikan kepada Terdakwa sebagai upah (fee) sedangkan uang selebihnya untuk saksi TEKWA sebagai Bandar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar jam. 20.00 Wita saksi TRI PAMUJI, saksi ANDI ASHAR, dan saksi AGUNG RIYADI (ketiganya petugas Kepolisian dari Polsek Malinau Kota) bersama dengan tim mendatangi toko Terdakwa yang saat itu sedang ada kegiatan penjualan togel. Saksi TRI PAMUJI memerintahkan orang-orang yang berada di toko Terdakwa, diantaranya saksi TEKWA, saksi NURUL USNIAH Als NUR, saksi YENI SILVIANA dan Terdakwa sendiri untuk diam di tempat, lalu saksi TRI PAMUJI bertanya kepada Terdakwa “disini sedang terjadi aktifitas apa?” kemudian Terdakwa menjawab “menjual togel pak” selanjutnya saksi TRI PAMUJI bertanya lagi “bapak menjual togel ada ijin dari pihak yang berwenang apa tidak?” dan Terdakwa menjawab “tidak ada”. Saksi TRI PAMUJI dan tim dari Polsek Malinau Kota lalu mengamankan barang-barang dari toko Terdakwa berupa:
 - uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - rekapan togel Hongkong (HK) tertanggal 03-10-15;
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen CT-666 warna hitam;
 - 6 (enam) buah bolpoin merk Snowman V-5 0.7 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry type BOLT warna hitam nomor IMEI 358567.04.977364.7 beserta kartu SIM dengan nomor 082357249611;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar togel Macau (MC), 14 (empat belas) lembar togel Chikie (Sio), 13 (tiga belas) lembar togel Hongkong (HK) tertanggal 3-10-2015;

Halaman 5 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015;
- 4 (empat) lembar result togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC);
- 1 (satu) lembar kertas prediksi nomor togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015;
- Bahwa permainan judi togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Macau (MC) dan togel Hongkong (HK) dilakukan dengan cara apabila ada masyarakat yang membeli angka maka perekap menuliskan angka tersebut pada kertas togel, dengan ketentuan terhadap pembelian togel yang angkanya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, setiap pembelian togel seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka untuk pembelian 2 diminsi (2D) angka akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 diminsi (3D) angka akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian 4 diminsi (4D) angka akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan permainan judi togel Chiki (Sio) dilakukan dengan cara apabila ada masyarakat yang membeli angka antara 1 sampai dengan 12, maka setiap pembelian togel seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang angkanya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil rekap dan uang penjualan togel Singapura (SGP) dan togel Sidney (SD) kepada saksi TEKWA, sedangkan untuk hasil rekap dan uang penjualan togel Macau (MC), togel Hongkong (HK) dan togel Chiki (Sio) Terdakwa setorkan kepada saksi RAHMAN;
- Bahwa terhadap penjualan togel Singapura (SGP) dan togel Sidney (SD) Terdakwa mendapatkan upah (fee) dari saksi TEKWA sebesar 20% dari total penjualan sebagai keuntungan Terdakwa, sedangkan terhadap penjualan togel Macau (MC), togel Hongkong (HK) dan togel Chiki (Sio) Terdakwa mendapatkan upah dari saksi RAHMAN sebesar 30% dari total penjualan sebagai keuntungan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual togel sejak bulan Mei 2015 sampai dengan ditangkap oleh petugas Kepolisian, tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUNIR Als HAJI MUNIR Bin HAJI MUSLIMIN baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi ABDUL RAHMAN LASOMA Als RAHMAN Bin BUSRA LASOMA dan saksi MULYADI Als TEKWA Anak Dari HENDRIK TAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar jam. 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2015, bertempat di toko terdakwa Jl. Panembahan RT. 04 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Mei 2015 saksi ABDUL RAHMAN LASOMA Als RAHMAN datang ke toko Terdakwa menceritakan bahwa di Malaysia penjualan toto gelap (togel) tidak dilarang, lalu saksi RAHMAN mengajak Terdakwa untuk menjual togel secara sembunyi-sembunyi sebagai pekerjaan sampingan, hal mana yang akan menjadi bandar dalam penjualan togel tersebut adalah saksi RAHMAN, sedangkan Terdakwa bekerja selaku penjual togel, yaitu jenis togel Macau (MC), togel Hongkong (HK) dan togel Chiki (Sio) dengan pembagian hasil 30% (tiga puluh persen) uang dari omset penjualan setiap hari diberikan kepada Terdakwa sebagai upah (fee) sedangkan uang selebihnya untuk saksi RAHMAN sebagai Bandar. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2015 saksi

Halaman 7 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI Als TEKWA Anak Dari HENDRIK TAN datang ke toko terdakwa untuk membeli baju, setelah beberapa saat mengobrol akhirnya saksi TEKWA juga menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual togel, hal mana yang akan menjadi bandar dalam penjualan togel tersebut adalah saksi TEKWA sedangkan Terdakwa bekerja selaku penjual togel, yaitu jenis togel Singapura (SGP) dan togel Sidney (SD) dengan pembagian hasil 20% (dua puluh persen) uang dari omset penjualan setiap hari diberikan kepada Terdakwa sebagai upah (fee) sedangkan uang selebihnya untuk saksi TEKWA sebagai Bandar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekitar jam. 20.00 Wita saksi TRI PAMUJI, saksi ANDI ASHAR, dan saksi AGUNG RIYADI (ketiganya petugas Kepolisian dari Polsek Malinau Kota) bersama dengan tim mendatangi toko Terdakwa yang saat itu sedang ada kegiatan penjualan togel. Saksi TRI PAMUJI dan tim dari Polsek Malinau Kota lalu mengamankan barang-barang dari toko terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah), rekapan togel Hongkong (HK) tertanggal 03-10-15, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen CT-666 warna hitam, 6 (enam) buah bolpoin merk Snowman V-5 0.7 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Blackberry type BOLT warna hitam nomor IMEI 358567.04.977364.7 beserta kartu SIM dengan nomor 082357249611, 31 (tiga puluh satu) lembar togel Macau (MC), 14 (empat belas) lembar togel Chikie (Sio), 13 (tiga belas) lembar togel Hongkong (HK) tertanggal 3-10-2015, 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015, 4 (empat) lembar result togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC), serta 1 (satu) lembar kertas prediksi nomor togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015;
- Bahwa permainan judi togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Macau (MC) dan togel Hongkong (HK) dilakukan dengan cara apabila ada masyarakat yang membeli angka maka perekap menuliskan angka tersebut pada kertas togel, dengan ketentuan terhadap pembelian togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang angkanya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, setiap pembelian togel seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka untuk pembelian 2 diminsi (2D) angka akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 diminsi (3D) angka akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan untuk pembelian 4 diminsi (4D) angka akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan permainan judi togel Chiki (Sio) dilakukan dengan cara apabila ada masyarakat yang membeli angka antara 1 sampai dengan 12, maka setiap pembelian togel seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang angkanya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, pembeli tersebut akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil rekap dan uang penjualan togel Singapura (SGP) dan togel Sidney (SD) kepada saksi TEKWA, sedangkan untuk hasil rekap dan uang penjualan togel Macau (MC), togel Hongkong (HK) dan togel Chiki (Sio) terdakwa setorkan kepada saksi RAHMAN.
- Bahwa terhadap penjualan togel Singapura (SGP) dan togel Sidney (SD) Terdakwa mendapatkan upah (fee) dari saksi TEKWA sebesar 20% dari total penjualan sebagai keuntungan Terdakwa, sedangkan terhadap penjualan togel Macau (MC), togel Hongkong (HK) dan togel Chiki (Sio) terdakwa mendapatkan upah dari saksi RAHMAN sebesar 30% dari total penjualan sebagai keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di depan persidangan telah didengar saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 9 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Subandi bin Sakirin, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Panembahan RT. 04 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa menjual togel secara terang-terangan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama sdr.Bripka Tri Pamuji, sdr. Bripka Andi Ashar dan sdr. Brigpol Agung Riyadi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika tiba di rumah Terdakwa, saksi melihat rumah Terdakwa ramai dengan orang yang membeli togel, sehingga saksi beserta anggota kepolisian lainnya masuk ke rumah Terdakwa tersebut dan menyuruh orang-orang yang berada di tempat tersebut untuk diam ditempat;
- Bahwa selanjutnya sdr. Tri Pamuji memerintahkan saksi dan sdr. Brigpol Agung Riyadi untuk memanggil ketua RT agar datang ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah ketua RT tiba, sdr. Tri Pamuji berkata kepada Terdakwa “disini sedang terjadi aktifitas apa?”, kemudian Terdakwa menjawab “menjual togel pak”, lalu sdr. Tri Pamuji kembali bertanya “bapak menjual togel ada ijin dari pihak yang berwenang apa tidak?”, Terdakwa menjawab “tidak ada”, selanjutnya sdr. Tri Pamuji bertanya lagi “ini uang apa?”, dijawab Terdakwa “itu uang hasil penjualan togel”;
- Bahwa selanjutnya sdr. Tri Pamuji menunjuk selembat kertas dan bertanya “kertas itu digunakan untuk apa?”, Terdakwa jawab “kertas tersebut digunakan untuk menulis nomor togel yang keluar”;
- Bahwa selain Terdakwa yang berada di tempat kejadian, ada orang lain yakni sdr. Yeni dan sdr. Nurul yang bertugas merekap nomor togel, kemudian ada juga sdr. Mulyadi alias Tekwa anak dari Hendrik Tan;
 - Bahwa pembeli nomor togel dapat membeli togel secara langsung datang ke toko Terdakwa atau bisa juga melalui handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi togel tersebut setiap hari buka;
- Bahwa pengumuman pemenang judi togel tersebut pukul 22.00 Wita;
- Bahwa nomor pemenang akan Terdakwa tulis di papan yang tertempel di dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah yang digunakan Terdakwa untuk menjual togel adalah rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa jenis togel yang dijual oleh Terdakwa yaitu togel Chikie, Hongkong, Mancau, Singapura dan Sidney;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan togel tersebut adalah sebagai bandar;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa, sdr. Mulyadi Als Tekwa, sdr. Yeni Silviana, sdr. Nurul Usniah Als Nur, Dan sdr. Majidillah Serta Barang Bukti Berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen CT-666 warna hitam;
 - 6 (enam) buah bolpoin merk Snowman V-5 0.7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah spidol merk Artline 660;

Halaman 11 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Blackberry type BOLT warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor 082357249611;
- 31 (tiga puluh satu) lembar kupon togel Macau (MC);
- 14 (empat belas) lembar kupon togel Chikie (Shio);
- 13 (tiga belas) lembar kupon togel Hongkong (HK);
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel HONGKONG (HK) tertanggal 3-10-2015;
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015.
- 4 (empat) lembar result togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC);
- 1 (satu) lembar kertas prediksi nomor togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang diamankan pada saat penggerebekan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan saksi yang salah yakni Terdakwa tidak berperan sebagai bandar melainkan hanya sebagai penjual;

2. Saksi Andi Ashar bin Malarangeng, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Panembahan RT. 04 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa menjual togel secara terang-terangan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama sdr.Bripka Tri Pamuji, sdr. Brigpol Subandi dan sdr. Brigpol Agung Riyadi menuju ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tiba di rumah Terdakwa, saksi melihat rumah Terdakwa ramai dengan orang yang membeli togel, sehingga saksi beserta anggota kepolisian lainnya masuk ke rumah Terdakwa tersebut dan menyuruh orang-orang yang berada di tempat tersebut untuk diam ditempat;
- Bahwa selanjutnya sdr. Tri Pamuji memerintahkan sdr. Brigpol Subandi dan sdr. Brigpol Agung Riyadi untuk memanggil ketua RT agar datang ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah ketua RT tiba, sdr. Tri Pamuji berkata kepada Terdakwa “disini sedang terjadi aktifitas apa?”, kemudian Terdakwa menjawab “menjual togel pak”, lalu sdr. Tri Pamuji kembali bertanya “bapak menjual togel ada ijin dari pihak yang berwenang apa tidak?”, Terdakwa menjawab “tidak ada”, selanjutnya sdr. Tri Pamuji bertanya lagi “ini uang apa?”, dijawab Terdakwa “itu uang hasil penjualan togel”;
- Bahwa selanjutnya sdr. Tri Pamuji menunjuk selembur kertas dan bertanya “kertas itu digunakan untuk apa?”, Terdakwa jawab “kertas tersebut digunakan untuk menulis nomor togel yang keluar”;
- Bahwa selain Terdakwa yang berada di tempat kejadian, ada orang lain yakni sdr. Yeni dan sdr. Nurul yang bertugas merekap nomor togel, kemudian ada juga sdr. Mulyadi alias Tekwa anak dari Hendrik Tan;
 - Bahwa pembeli nomor togel dapat membeli togel secara langsung datang ke toko Terdakwa atau bisa juga melalui handphone;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi togel tersebut setiap hari buka;
 - Bahwa pengumuman pemenang judi togel tersebut pukul 22.00 Wita;
 - Bahwa nomor pemenang akan Terdakwa tulis di papan yang tertempel di dinding rumah Terdakwa;
 - Bahwa rumah yang digunakan Terdakwa untuk menjual togel adalah rumah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa jenis togel yang dijual oleh Terdakwa yaitu togel Chikie, Hongkong, Mancau, Singapura dan Sidney;

Halaman 13 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan togel tersebut adalah sebagai penjual nomor togel yang mendapat komisi dari sdr. Mulyadi alias Tekwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa, sdr. Mulyadi Als Tekwa, sdr. Yeni Silviana, sdr. Nurul Usniah Als Nur, Dan sdr. Majidillah Serta Barang Bukti Berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen CT-666 warna hitam;
- 6 (enam) buah bolpoin merk Snowman V-5 0.7 warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol merk Artline 660;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry type BOLT warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor 082357249611;
- 31 (tiga puluh satu) lembar kupon togel Macau (MC);
- 14 (empat belas) lembar kupon togel Chikie (Shio);
- 13 (tiga belas) lembar kupon togel Hongkong (HK);
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel HONGKONG (HK) tertanggal 3-10-2015;
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar result togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC);
- 1 (satu) lembar kertas prediksi nomor togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang diamankan pada saat penggerebekan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Tri Pamuji bin Sutar, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Panembahan RT. 04 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa menjual togel secara terang-terangan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama sdr.Bripka Andi Ashar, sdr. Brigpol Subandi dan sdr. Brigpol Agung Riyadi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika tiba di rumah Terdakwa, saksi melihat rumah Terdakwa ramai dengan orang yang membeli togel, sehingga saksi beserta anggota kepolisian lainnya masuk ke rumah Terdakwa tersebut dan menyuruh orang-orang yang berada di tempat tersebut untuk diam ditempat;
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan sdr. Brigpol Subandi dan sdr. Brigpol Agung Riyadi untuk memanggil ketua RT agar datang ke tempat kejadian;
- Bahwa setelah ketua RT tiba, saksi berkata kepada Terdakwa “disini sedang terjadi aktifitas apa?”, kemudian Terdakwa menjawab “menjual togel pak”, lalu saksi kembali bertanya “bapak menjual togel ada ijin dari pihak yang berwenang apa tidak?”, Terdakwa menjawab “tidak ada”, selanjutnya saksi

Halaman 15 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi “ini uang apa?”, dijawab Terdakwa “itu uang hasil penjualan togel”;

- Bahwa selanjutnya saksi menunjuk selembarnya kertas dan bertanya “kertas itu digunakan untuk apa?”, Terdakwa jawab “kertas tersebut digunakan untuk menulis nomor togel yang keluar”;
- Bahwa selain Terdakwa yang berada di tempat kejadian, ada orang lain yakni sdr. Yeni dan sdr. Nurul yang bertugas merekap nomor togel, kemudian ada juga sdr. Mulyadi alias Tekwa anak dari Hendrik Tan;
 - Bahwa pembeli nomor togel dapat membeli togel secara langsung datang ke toko Terdakwa atau bisa juga melalui handphone;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi togel tersebut setiap hari buka;
 - Bahwa pengumuman pemenang judi togel tersebut pukul 22.00 Wita;
 - Bahwa nomor pemenang akan Terdakwa tulis di papan yang tertempel di dinding rumah Terdakwa;
 - Bahwa rumah yang digunakan Terdakwa untuk menjual togel adalah rumah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa jenis togel yang dijual oleh Terdakwa yaitu togel Chikie, Hongkong, Mancau, Singapura dan Sidney;
 - Bahwa adapun cara bermain togel ini yakni para pembeli memasang angka dengan menulis di kupon kertas nomor, apabila memasang angka 2 digit, minimal seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah), apabila tebakannya benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan memasang angka 3 digit senilai minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan bila memasang 4 digit senilai minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjual judi togel dan hasil penjualan togel jenis Hongkong, Mancau dan Chikie disetor kepada sdr. Abdul Rahman dan hasil penjualan togel jenis Singapura dan Sidney disetor kepada sdr. Mulyadi alias Tekwa;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa, sdr. Mulyadi Als Tekwa, sdr. Yeni Silviana, sdr. Nurul Usniah Als Nur, Dan sdr. Majidillah Serta Barang Bukti Berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen CT-666 warna hitam;
 - 6 (enam) buah bolpoin merk Snowman V-5 0.7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah spidol merk Artline 660;
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry type BOLT warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor 082357249611;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar kupon togel Macau (MC);
 - 14 (empat belas) lembar kupon togel Chikie (Shio);
 - 13 (tiga belas) lembar kupon togel Hongkong (HK);
 - 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel HONGKONG (HK) tertanggal 3-10-2015;

Halaman 17 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015.
- 4 (empat) lembar result togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC);
- 1 (satu) lembar kertas prediksi nomor togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang diamankan pada saat penggerebekan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Yeni Silviana Binti Helmi Halim, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Panembahan RT. 04 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi juga berada di tempat kejadian karena pada saat itu saksi sedang membantu Terdakwa merekap nomor togel;
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai administrasi di RSUD kabupaten Malinau, sedangkan saksi merekap nomor togel karena hanya membantu saja;
- Bahwa saksi sudah membantu Terdakwa merekap selama 8 (delapan) bulan namun saksi tidak digaji, hanya diberi uang pulsa;
- Bahwa cara bermain togel tersebut adalah para pembeli memasang angka dengan menulis di kupon kertas nomor, apabila memasang angka 2 digit, minimal seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah), apabila tebakannya benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan memasang angka 3 digit senilai minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan bila memasang 4 digit senilai minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan

Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa nomor pemenang akan Terdakwa tulis di papan yang tertempel di dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah yang digunakan Terdakwa untuk menjual togel adalah rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel Tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 19 (Sembilan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen CT-666 warna hitam;
 - 6 (enam) buah bolpoin merk Snowman V-5 0.7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah spidol merk Artline 660;
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry type BOLT warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor 082357249611;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar kupon togel Macau (MC);
 - 14 (empat belas) lembar kupon togel Chikie (Shio);
 - 13 (tiga belas) lembar kupon togel Hongkong (HK);

Halaman 19 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel HONGKONG (HK) tertanggal 3-10-2015;
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015.
- 4 (empat) lembar result togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC);
- 1 (satu) lembar kertas prediksi nomor togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang diamankan pada saat penggerebekan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Nurul Usniah Alias Nur Binti Kholiyus Laing, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Panembahan RT. 04 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi juga berada di tempat kejadian karena pada saat itu saksi sedang membantu Terdakwa merekap nomor togel;
- Bahwa saksi sudah membantu Terdakwa merekap selama 8 (delapan) bulan namun saksi tidak digaji, hanya diberi uang pulsa;
- Bahwa cara bermain togel tersebut adalah para pembeli memasang angka dengan menulis di kupon kertas nomor, apabila memasang angka 2 digit, minimal seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah), apabila tebakannya benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan memasang angka 3 digit senilai minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan bila memasang 4 digit senilai minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan

Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa nomor pemenang akan Terdakwa tulis di papan yang tertempel di dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah yang digunakan Terdakwa untuk menjual togel adalah rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel Tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 19 (Sembilan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen CT-666 warna hitam;
 - 6 (enam) buah bolpoin merk Snowman V-5 0.7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah spidol merk Artline 660;
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry type BOLT warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor 082357249611;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar kupon togel Macau (MC);
 - 14 (empat belas) lembar kupon togel Chikie (Shio);
 - 13 (tiga belas) lembar kupon togel Hongkong (HK);

Halaman 21 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel HONGKONG (HK) tertanggal 3-10-2015;
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015.
- 4 (empat) lembar result togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC);
- 1 (satu) lembar kertas prediksi nomor togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang diamankan pada saat penggerebekan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Blackberry type BOLT warna hitam beserta sim cardnya dengan No. 0823-5724-9611 adalah Milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi Majidillah Alias Majid Bin Basrah Tuhalus, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Panembahan RT. 04 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian karena Terdakwa merupakan teman saksi dan kadang-kadang saksi juga memesan nomor togel dari Terdakwa;
- Bahwa jenis togel yang dijual Terdakwa adalah jenis togel Chikie, Hongkong, Mancau, Singapura dan Sidney;
- Bahwa cara bermain togel tersebut adalah para pembeli memasang angka dengan menulis di kupon kertas nomor, apabila memasang angka 2 digit, minimal seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah), apabila tebakannya benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan memasang angka 3 digit senilai minimal Rp.1.000,00 (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan bila memasang 4 digit senilai minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel Tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan dan saksi juga pernah menang setelah membeli nomor togel tersebut;
- Bahwa untuk mengetahui nomor yang menang adalah dengan cara melihat papan yang ditempel di dinding rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen CT-666 warna hitam;
 - 6 (enam) buah bolpoin merk Snowman V-5 0.7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah spidol merk Artline 660;
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry type BOLT warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor 082357249611;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar kupon togel Macau (MC);

Halaman 23 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.MIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar kupon togel Chikie (Shio);
- 13 (tiga belas) lembar kupon togel Hongkong (HK);
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel HONGKONG (HK) tertanggal 3-10-2015;
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015.
- 4 (empat) lembar result togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC);
- 1 (satu) lembar kertas prediksi nomor togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang diamankan pada saat penggerebekan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi Abd Rahman Lasoma alias Rahman bin Busra Lasoma, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Panembahan RT. 04 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual angka togel;
- Bahwa yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual angka togel adalah saksi yakni sekitar bulan Mei tahun 2015 bertempat di toko Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel kemudian hasil jualannya disetor kepada saksi;
- Bahwa saksi memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan, untuk togel jenis Chiki (sio), togel Macau dan togel Hongkong;
 - Bahwa modal awal saksi menjadi bandar togel Chiki (sio), togel Macau dan togel Hongkong adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset brutto perhari penjualan angka togel adalah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain togel tersebut adalah para pembeli memasang angka dengan menulis di kupon kertas nomor, apabila memasang angka 2 digit, minimal seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah), apabila tebakannya benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan memasang angka 3 digit senilai minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan bila memasang 4 digit senilai minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk togel Macau tutup pukul 21.00 Wita nomor yang menang keluar pukul 22.00 Wita, untuk togel Hongkong tutup pukul 23.00 Wita nomor yang menang keluar pukul 24.00 Wita, untuk togel Chiki tutup pukul 11.00 Wita nomor yang menang keluar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa pengumuman nomor yang menang biasanya saksi kirimkan kepada Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dan nomor togel yang keluar tersebut dapat diketahui melalui internet;
- Bahwa saksi mengirim pesan singkat (SMS) menggunakan 1 (satu) unit handphone Nokia type RM 08 beserta SIM card dengan nomor 081255475444 yang juga ikut disita oleh polisi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai pedagang pakaian, sedangkan pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai sopir, namun menjadi bandar togel hasilnya lebih besar daripada menjadi sopir;

Halaman 25 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen CT-666 warna hitam;
- 6 (enam) buah bolpoin merk Snowman V-5 0.7 warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol merk Artline 660;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry type BOLT warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor 082357249611;
- 31 (tiga puluh satu) lembar kupon togel Macau (MC);
- 14 (empat belas) lembar kupon togel Chikie (Shio);
- 13 (tiga belas) lembar kupon togel Hongkong (HK);
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel HONGKONG (HK) tertanggal 3-10-2015;
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015.
- 4 (empat) lembar result togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC);
- 1 (satu) lembar kertas prediksi nomor togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, kertas rekapan togel, calculator, dll adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Saksi Mulyadi alias Tekwa anak dari Hendrik Tan, memberikan keterangannya dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Panembahan RT. 04 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual angka togel;
- Bahwa yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual angka togel adalah saksi yakni sekitar bulan Juni tahun 2015 bertempat di toko Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan, untuk togel jenis Singapura (SGP) dan togel Sidney (SD);
 - Bahwa modal awal saksi menjadi bandar togel Singapura (SGP) dan togel Sidney (SD) adalah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa omset brutto perhari penjualan angka togel Singapura dan Sidney adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa cara bermain togel tersebut adalah para pembeli memasang angka dengan menulis di kupon kertas nomor, apabila memasang angka 2 digit, minimal seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah), apabila tebakannya benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan memasang angka 3 digit senilai minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan bila memasang 4 digit senilai minimal Rp.1.000,00

Halaman 27 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan

Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa nomor togel Singapore yang menang keluar pada pukul 19.00 Wita, dan nomor togel Sidney yang menang keluar pada pukul 15.00 Wita;
- Bahwa pengumuman nomor yang menang biasanya saksi kirimkan kepada Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) dan nomor togel yang keluar tersebut dapat diketahui melalui internet;
- Bahwa saksi mengirim pesan singkat (SMS) menggunakan 1 (satu) unit handphone Venera warna putih dengan berserta SIM card nomor 082350219993 yang juga turut disita oleh polisi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam menjual nomor togel Tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah petani, namun menjadi bandar togel hasilnya lebih besar daripada menjadi petani;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 19 (Sembilan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen CT-666 warna hitam;
- 6 (enam) buah bolpoin merk Snowman V-5 0.7 warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol merk Artline 660;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry type BOLT warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor 082357249611;
- 31 (tiga puluh satu) lembar kupon togel Macau (MC);
- 14 (empat belas) lembar kupon togel Chikie (Shio);
- 13 (tiga belas) lembar kupon togel Hongkong (HK);
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel HONGKONG (HK) tertanggal 3-10-2015;
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015.
- 4 (empat) lembar result togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC);
- 1 (satu) lembar kertas prediksi nomor togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang diamankan pada saat penggerebekan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 19 (Sembilan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen CT-666 warna hitam;
- 6 (enam) buah bolpoin merk Snowman V-5 0.7 warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol merk Artline 660;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry type BOLT warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor 082357249611;
- 31 (tiga puluh satu) lembar kupon togel Macau (MC);
- 14 (empat belas) lembar kupon togel Chikie (Shio);
- 13 (tiga belas) lembar kupon togel Hongkong (HK);
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel HONGKONG (HK) tertanggal 3-10-2015;
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015.
- 4 (empat) lembar result togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC);
- 1 (satu) lembar kertas prediksi nomor togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya, maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jalan Panembahan RT. 04 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual angka togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menawarkan pertama kali kepada Terdakwa untuk menjual angka togel adalah sdr. Mulyadi alias Tekwa anak dari Hendrik Tan dan sdr. Abd Rahman Lasoma alias Rahman bin Busra Lasoma;
- Bahwa sdr. Abd Rahman menawarkan kepada Terdakwa sekitar bulan Mei tahun 2015 dengan perjanjian Terdakwa akan diberi 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan angka togel, sedangkan sdr. Mulyadi alias Tekwa menawarkan kepada Terdakwa sekitar bulan Juni tahun 2015, dengan perjanjian Terdakwa akan diberi 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan angka togel;
- Bahwa sdr. Abd Rahman menyuruh jual angka togel jenis togel Macau (MC), togel Hongkong (HK) dan togel Chiki (Sio), sedangkan sdr. Mulyadi alias Tekwa menyuruh jual togel jenis togel Sidney (SD) dan togel Singapura (SGP);
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel untuk sdr. Abd Rahman sejak bulan Juni 2015 dan untuk sdr. Mulyadi alias Tekwa juga sejak bulan Juni 2015;
- Bahwa togel-togel tersebut buka setiap harinya yakni togel Singapura (SGP) buka hingga pukul 15.00 Wita dan pengumuman pemenang pukul 19.00 Wita, togel Sidney (SD) buka hingga hingga pukul 14.00 Wita dan pengumuman pemenang pukul 15.00 Wita, togel Macau (MC) buka hingga pukul 21.00 Wita dan pengumuman pemenang pukul 22.00 Wita, togel Hongkong (HK) buka hingga 22.00 Wita dan pengumuman pemenang pukul 24.00 Wita, untuk togel Chiki (Sio) buka hingga pukul 11.00 Wita dan pengumuman pemenang pukul 12.00 Wita;
- Bahwa cara bermain togel tersebut adalah para pembeli memasang angka dengan menulis di kupon kertas nomor, apabila memasang angka 2 digit, minimal seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah), apabila tebakannya benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan memasang angka 3 digit senilai minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan bila memasang 4 digit senilai minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman nomor yang menang biasanya dikirimkan kepada Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) kemudian Terdakwa menulis nomor yang menjadi pemenang di papan yang ada di dalam toko;
- Bahwa setiap hari sdr. Abd Rahman dan sdr. Mulyadi alias Tekwa datang ke toko Terdakwa untuk mengambil setoran hasil penjualan angka togel dan memberikan komisi untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual angka togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai pedagang pakaian, namun penghasilan yang Terdakwa peroleh dari menjual angka togel lebih besar;
 - Bahwa barang bukti berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen CT-666 warna hitam;
- 6 (enam) buah bolpoin merk Snowman V-5 0.7 warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol merk Artline 660;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry type BOLT warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor 082357249611;
- 31 (tiga puluh satu) lembar kupon togel Macau (MC);
- 14 (empat belas) lembar kupon togel Chikie (Shio);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar kupon togel Hongkong (HK);
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel HONGKONG (HK) tertanggal 3-10-2015;
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015.
- 4 (empat) lembar result togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC);
- 1 (satu) lembar kertas prediksi nomor togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang yang diamankan pada saat penggerebekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2015 Saksi Abd Rahman Lasoma alias Rahman bin Busra Lasoma datang ke toko Terdakwa dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual angka togel jenis Macau (MC), togel Hongkong (HK) dan togel Chiki (Sio) dan akan diberi imbalan sebesar 30% (tiga puluh) persen dari hasil penjualan angka-angka togel tiap harinya tersebut kemudian sekitar bulan Juni tahun 2015 datang Saksi Mulyadi alias Tekwa anak dari Hendrik Tan, dengan maksud yang sama yaitu menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual angka togel berjenis togel Singapura (SGP) dan togel Sidney (SD) dan akan diberi imbalan sebesar 20% (dua puluh) persen dari hasil penjualan angka-angka togel setiap hari;
- Bahwa Terdakwa setuju untuk menjadi penjual dan Saksi Mulyadi alias Tekwa dan Saksi Abd Rahman sebagai bandar, dan menjalankan kegiatan jual beli angka togel di toko Terdakwa yang terletak di Jalan Panembahan RT. 04 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sejak bulan Juni 2015 hingga pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015

Halaman 33 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 20.00 Wita pihak Kepolisian Resort Malinau mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa secara terang-terangan menjual nomor togel;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Subandi bin Sakirin, Saksi Andi Ashar bin Malarangeng dan Saksi Tri Pamuji bin Sutar sebagai aparat kepolisian pergi ke tempat Terdakwa dan setelah tiba di lokasi, aparat kepolisian melihat di toko Terdakwa sedang banyak orang membeli togel, sehingga serentak aparat masuk ke dalam toko dan memerintahkan agar setiap orang yang ada di dalam toko untuk tidak bergerak;
- Bahwa kemudian Saksi Tri Pamuji memerintahkan Saksi Subandi untuk memanggil ketua RT setempat;
- Bahwa setelah ketua RT datang Saksi Tri Pamuji lalu bertanya kepada Terdakwa “disini sedang terjadi aktifitas apa?”, Terdakwa menjawab “menjual togel pak”, lalu Saksi Tri Pamuji kembali bertanya “bapak menjual togel ada ijin dari pihak yang berwenang apa tidak?”, Terdakwa menjawab “tidak ada”, selanjutnya Saksi Tri Pamuji bertanya lagi “ini uang apa?”, dijawab Terdakwa “itu uang hasil penjualan togel”;
- Bahwa kemudian aparat kepolisian mengamankan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 19 (Sembilan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen CT-666 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah bolpoin merk Snowman V-5 0.7 warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol merk Artline 660;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry type BOLT warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor 082357249611;
- 31 (tiga puluh satu) lembar kupon togel Macau (MC);
- 14 (empat belas) lembar kupon togel Chikie (Shio);
- 13 (tiga belas) lembar kupon togel Hongkong (HK);
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel HONGKONG (HK) tertanggal 3-10-2015;
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015.
- 4 (empat) lembar result togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC);
- 1 (satu) lembar kertas prediksi nomor togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015;
- Bahwa cara bermain togel tersebut adalah para pembeli datang memasang angka dengan menulis di kupon kertas nomor atau bisa juga memesan melalui telepon dan pesan singkat (SMS), kemudian apabila pembeli memasang angka 2 digit, minimal seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah), apabila tebakannya benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan memasang angka 3 digit senilai minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan bila memasang 4 digit senilai minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual togel setiap hari yang secara rincinya yakni togel Singapura (SGP) buka hingga pukul 15.00 Wita dan pengumuman pemenang pukul 19.00 Wita, togel Sidney (SD) buka hingga hingga pukul 14.00 Wita dan pengumuman pemenang pukul 15.00 Wita, togel Macau (MC) buka hingga pukul 21.00 Wita dan pengumuman pemenang pukul 22.00 Wita, togel Hongkong (HK) buka hingga 22.00 Wita dan pengumuman pemenang pukul

Halaman 35 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.MIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.00 Wita, untuk togel Chiki (Sio) buka hingga pukul 11.00 Wita dan pengumuman pemenang pukul 12.00 Wita;

- Bahwa permainan togel-togel tersebut bersifat untung-untungan karena hanya yang tebakkan nomor yang benar yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa pemenang dari permainan togel tersebut dapat diketahui melalui internet, namun Saksi Abdul Rahman dan Saksi Mulyadi alias Tekwa yang memberitahu kepada Terdakwa siapa yang menjadi pemenang melalui pesan singkat (SMS);
- Bahwa Saksi Abdul Rahman mengirim pesan singkat menggunakan 1 (satu) unit handphone Nokia type RM 08 beserta SIM card dengan nomor 081255475444 yang juga ikut disita oleh polisi sedangkan Saksi Mulyadi alias Tekwa menggunakan 1 (satu) unit handphone Venera warna putih dengan beserta SIM card nomor 082350219993 yang juga turut disita oleh polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui nomor pemenang, ia akan menulis nomor tersebut di papan tulis yang terletak di dalam toko, kemudian nomor angka togel tersebut direkap oleh Saksi Yeni Silviana Binti Helmi Halim dan Nurul Usniah Alias Nur Binti Kholiyus Laing yang kadang-kadang datang membantu Terdakwa;
- Bahwa setiap hari Saksi Abd Rahman dan Saksi Mulyadi alias Tekwa datang ke toko Terdakwa untuk mengambil setoran hasil penjualan angka togel dan memberikan komisi untuk Terdakwa;
- Bahwa jumlah setoran perhari berkisar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk togel yang dibandari oleh Saksi Abd Rahman, dan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk togel yang dibandari oleh Saksi Mulyadi alias Tekwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual angka togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai pedagang pakaian, namun penghasilan yang Terdakwa peroleh dari menjual angka togel lebih besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu terlebih dahulu meninjau unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur pasal diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Minir alias Haji Munir bin Haji Muslimin dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa Mendapat Izin” adalah seseorang yang melakukan kegiatan perjudian namun tanpa mendapat izin dari pihak penguasa atau pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya suatu proses perijinan atau kuasa dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan dengan syarat-syarat dan tata cara tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni diperoleh dari keterangan Saksi Subandi bin Sakirin, Saksi Andi Ashar bin Malarangeng, Saksi Tri Pamuji bin Sutar, Saksi Yeni Silviana Binti Helmi Halim, Saksi Nurul Usniah Alias Nur Binti Kholiyus Laing, Saksi Majidillah Alias Majid Bin Basrah Tuhalus, Saksi Abd Rahman Lasoma alias Rahman bin Busra Lasoma, Saksi Mulyadi alias Tekwa anak dari Hendrik Tan dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar 20.00 Wita pihak Kepolisian Resort Malinau mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa secara terang-terangan menjual nomor togel, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi Subandi bin Sakirin, Saksi Andi Ashar bin Malarangeng dan Saksi Tri Pamuji bin Sutar sebagai aparat kepolisian pergi ke tempat Terdakwa dan setelah tiba di lokasi, aparat kepolisian melihat di toko Terdakwa sedang banyak orang membeli togel, sehingga serentak aparat masuk ke dalam toko dan memerintahkan agar setiap orang yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko untuk tidak bergerak, kemudian Saksi Tri Pamuji memerintahkan Saksi Subandi untuk memanggil ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa setelah ketua RT datang saksi Tri Pamuji lalu bertanya kepada Terdakwa "disini sedang terjadi aktifitas apa?", Terdakwa menjawab "menjual togel pak", lalu saksi Tri Pamuji kembali bertanya "bapak menjual togel ada ijin dari pihak yang berwenang apa tidak?", Terdakwa menjawab "tidak ada", selanjutnya Saksi Tri Pamuji bertanya lagi "ini uang apa?", dijawab Terdakwa "itu uang hasil penjualan togel";

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas bahwa dalam melakukan kegiatan perjudian seseorang harus terlebih dahulu mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwajib sedangkan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan diatas maka diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan angka togel tidak dilengkapi atau tidak memiliki izin sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "tanpa mendapat izin" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila salah satu sub telah terpenuhi maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi.

Menimbaang, bahwa Terdakwa melakukan permainan togel dilakukan dengan cara manawarkan kepada sopir truk batu-bara secara lisan bahwa Terdakwa menjual nomor togel sehingga para sopir truk batu-bara yang tertarik akan mengunjungi rumah terdakwa untuk membeli nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Drs.Lamintang, SH dalam bukunya "Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan" perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditempat umum, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh pelaku dari rumah mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk pula segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sekitar bulan Mei tahun 2015 Saksi Abd Rahman Lasoma alias Rahman bin Busra Lasoma datang ke toko Terdakwa dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual angka togel jenis Macau (MC), togel Hongkong (HK) dan togel Chiki (Sio) dan akan diberi imbalan sebesar 30% (tiga puluh) persen dari hasil penjualan angka-angka togel tiap harinya tersebut kemudian sekitar bulan Juni tahun 2015 datang Saksi Mulyadi alias Tekwa anak dari Hendrik Tan, dengan maksud yang sama yaitu menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual angka togel berjenis togel Singapura (SGP) dan togel Sidney (SD) dan akan diberi imbalan sebesar 20% (dua puluh) persen dari hasil penjualan angka-angka togel setiap hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa setuju untuk menjadi penjual dan Saksi Mulyadi alias Tekwa dan Saksi Abd Rahman sebagai bandar, dan menjalankan kegiatan jual beli angka togel di toko Terdakwa yang terletak di Jalan Panembahan RT. 04 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sejak bulan Juni 2015, hingga pada akhirnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 sekitar 20.00 Wita pihak Kepolisian Resort Malinau mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa secara terang-terangan menjual nomor togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi Subandi bin Sakirin, Saksi Andi Ashar bin Malarangeng dan Saksi Tri Pamuji bin Sutar sebagai aparat kepolisian pergi ke tempat Terdakwa dan setelah tiba di lokasi, aparat kepolisian melihat di toko Terdakwa sedang banyak orang membeli togel, sehingga serentak aparat masuk ke dalam toko dan memerintahkan agar setiap orang yang ada di dalam toko untuk tidak bergerak dan memerintahkan Saksi Subandi untuk memanggil ketua RT setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ketua RT datang saksi Tri Pamuji lalu bertanya kepada Terdakwa “disini sedang terjadi aktifitas apa?”, Terdakwa menjawab “menjual togel pak”, lalu Saksi Tri Pamuji kembali bertanya “bapak menjual togel ada ijin dari pihak yang berwenang apa tidak?”, Terdakwa menjawab “tidak ada”, selanjutnya Saksi Tri Pamuji bertanya lagi “ini uang apa?”, dijawab Terdakwa “itu uang hasil penjualan togel”;

Menimbang, bahwa adapun cara bermain togel tersebut adalah para pembeli memasang angka dengan menulis di kupon kertas nomor atau bisa juga memesan melalui telepon dan pesan singkat (SMS), kemudian apabila pembeli memasang angka 2 digit, minimal seharga Rp.1.000,00 (seribu rupiah), apabila tebakannya benar akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan memasang angka 3 digit senilai minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan bila memasang 4 digit senilai minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila tebakannya benar akan mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel setiap hari yang secara rincinya yakni togel Singapura (SGP) buka hingga pukul 15.00 Wita dan pengumuman pemenang pukul 19.00 Wita, togel Sidney (SD) buka hingga hingga pukul 14.00 Wita dan pengumuman pemenang pukul 15.00 Wita, togel Macau (MC) buka hingga pukul 21.00 Wita dan pengumuman pemenang pukul 22.00 Wita, togel Hongkong (HK) buka hingga 22.00 Wita dan pengumuman pemenang pukul 24.00 Wita, untuk togel Chiki (Sio) buka hingga pukul 11.00 Wita dan pengumuman pemenang pukul 12.00 Wita;

Menimbang, bahwa pemenang dari permainan togel tersebut dapat diketahui melalui internet, namun Saksi Abdul Rahman dan Saksi Mulyadi alias Tekwa yang memberitahu kepada Terdakwa siapa yang menjadi pemenang melalui pesan singkat (SMS). Setelah Terdakwa mengetahui nomor pemenang, Terdakwa akan menulis nomor tersebut di papan tulis yang terletak di dalam toko, kemudian nomor angka togel tersebut direkap oleh Saksi Yeni Silviana Binti Helmi Halim dan Nurul Usniah Alias Nur Binti Kholiyus Laing yang kadang-kadang datang membantu Terdakwa;

Halaman 41 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap hari Saksi Abd Rahman dan Saksi Mulyadi alias Tekwa datang ke toko Terdakwa untuk mengambil setoran hasil penjualan angka togel dan memberikan komisi untuk Terdakwa. Adapun jumlah setoran perhari berkisar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk togel yang dibandari oleh Saksi Abd Rahman, dan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk togel yang dibandari oleh Saksi Mulyadi alias Tekwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual angka togel tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai pedagang pakaian, namun penghasilan yang Terdakwa peroleh dari menjual angka togel lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa togel merupakan permainan dengan mempertaruhkan sejumlah uang kemudian pembeli menebak nomor yang akan keluar yang artinya dalam permainan togel tersebut tidak dapat diketahui secara jelas siapa yang akan menjadi pemenangnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan togel bersifat untung-untungan sehingga permainan togel tersebut adalah permainan judi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sebenarnya berprofesi sebagai pedagang pakaian namun sejak bulan Juni 2015 yakni sejak Terdakwa menyetujui tawaran Saksi Abd Rahman dan Saksi Mulyadi alias Tekwa untuk menjadi penjual angka togel karena akan diberikan komisi dari hasil penjualan angka togel yakni sebesar 20% (dua puluh persen) dari Saksi Mulyadi alias Tekwa dan 30% (tiga puluh persen) dari Saksi Abdul Rahman, sehingga selain berdagang pakaian Terdakwa juga menerima pesanan pembeli baik yang datang langsung ke toko ataupun melalui telepon atau pesan singkat (SMS) untuk membeli angka togel sesuai yang diinginkan pada waktu-waktu yang telah Majelis Hakim uraikan pada fakta hukum diatas, selanjutnya Terdakwa menerima pesan singkat (SMS) yang isinya memberitahu siapa yang menjadi pemenang, Terdakwa lalu menulis angka pemenang tersebut di papan yang berada di toko Terdakwa sebagai pemberitahuan kepada para pembeli siapa yang menjadi pemenangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sehari Terdakwa menyeter Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk togel yang dibandari oleh Saksi Abd Rahman, dan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk togel yang dibandari oleh Saksi Mulyadi alias Tekwa dan dari pengakuan Terdakwa jumlah penghasilan yang ia peroleh lebih banyak dari menjual angka togel;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyetujui untuk menjual angka togel artinya dalam hal ini Terdakwa secara suka rela atau tanpa paksaan sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja karena Terdakwa sadar ingin terlibat dalam penjualan angka togel untuk memperoleh komisi, selanjutnya dengan Terdakwa memberikan tempat beserta sarana pendukungnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa juga telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi sejak bulan Juni 2015 dan sejak bulan Juni 2015 Terdakwa telah memperoleh komisi yang ternyata jumlah pendapatan dari komisi tersebut lebih besar dari jumlah pendapatan Terdakwa menjual pakaian sehingga dengan demikian karena Terdakwa memperoleh komisi tersebut cukup lama sehingga dapat dikategorikan komisi tersebut merupakan salah satu mata pencaharian Terdakwa sehingga demikian dari seluruh uraian ini Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur " Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan tentang pelaku delik yaitu terdiri dari yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan yang turut serta atau ikut serta melakukan (*medepleger*). Para ahli hukum pidana terutama para penulis modern berpendapat bahwa, "seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan". Sebagai kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada dua unsur yaitu: 1) Kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) dan Pelaksana bersama (*gezamenlijke uitvoering*), pendapat tersebut sejalan dengan

Halaman 43 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Ruslan Saleh: “dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka”;

Menimbang, bahwa unsur “turut serta” ini dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 No 525.K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta” melakukan tindak pidana dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang turut melakukan perbuatan itu bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa sekitar bulan Mei tahun 2015 Saksi Abd Rahman Lasoma alias Rahman bin Busra Lasoma datang ke toko Terdakwa dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual angka togel jenis Macau (MC), togel Hongkong (HK) dan togel Chiki (Sio) dan akan diberi imbalan sebesar 30% (tiga puluh) persen dari hasil penjualan angka-angka togel tiap harinya tersebut kemudian sekitar bulan Juni tahun 2015 datang Saksi Mulyadi alias Tekwa anak dari Hendrik Tan, dengan maksud yang sama yaitu menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual angka togel berjenis togel Singapura (SGP) dan togel Sidney (SD) dan akan diberi imbalan sebesar 20% (dua puluh) persen dari hasil penjualan angka-angka togel setiap hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa setuju untuk menjadi penjual dan Saksi Mulyadi alias Tekwa dan Saksi Abd Rahman sebagai bandar, dan menjalankan kegiatan jual beli angka togel di toko Terdakwa yang terletak di Jalan Panembahan RT. 04 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau sejak bulan Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim memandang bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetujui untuk menjadi penjual setelah ditawarkan oleh Saksi Abd Rahman dan Saksi Mulyadi alias Tekwa merupakan suatu kerjasama yang diinsyafi oleh karena Terdakwa menyetujui melakukan apa yang ditawarkan oleh kedua saksi tersebut sebagai bandar membuat hubungan-hubungan antara Terdakwa dan Saksi Abd Rahman dan Saksi Mulyadi alias Tekwa saling besinergi satu sama lainnya yakni bersama-sama memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi demi mendapatkan keuntungan berupa uang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 45 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 19 (sembilan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen CT-666 warna hitam;
- 6 (enam) buah bolpoin merk Snowman V-5 0.7 warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol merk Artline 660;
- 1 (satu) unit handphone Blackberry type BOLT warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor 082357249611;
- 31 (tiga puluh satu) lembar kupon togel Macau (MC);
- 14 (empat belas) lembar kupon togel Chikie (Shio);
- 13 (tiga belas) lembar kupon togel Hongkong (HK);
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel HONGKONG (HK) tertanggal 3-10-2015;
- 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015.
- 4 (empat) lembar result togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC);
- 1 (satu) lembar kertas prediksi nomor togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara pidana Nomor 91/Pid.B/2015/PN Mln atas nama Terdakwa Abdul Rahman Lasoma als Rahman bin Busra Lasoma, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa Abdul Rahman Lasoma als Rahman bin Busra Lasoma;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada

Hal- Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak dan isteri;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa

Halaman 47 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segala ketentuan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Munir als Haji Munir bin Haji Muslimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 15 (lima belas) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 9 (Sembilan) lembar pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 19 (Sembilan belas) lembar pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar pecahan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen CT-666 warna hitam;
 - 6 (enam) buah bolpoin merk Snowman V-5 0.7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah spidol merk Artline 660;
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry type BOLT warna hitam beserta kartu SIM dengan nomor 082357249611;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar kupon togel Macau (MC);
 - 14 (empat belas) lembar kupon togel Chikie (Shio);
 - 13 (tiga belas) lembar kupon togel Hongkong (HK);
 - 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel HONGKONG (HK) tertanggal 3-10-2015;
 - 2 (dua) lembar kertas hasil rekapan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015.
 - 4 (empat) lembar result togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC);
 - 1 (satu) lembar kertas prediksi nomor togel Singapura (SGP), togel Sidney (SD), togel Hongkong (HK), dan togel Macau (MC) tertanggal 3-10-2015;
- Dipergunakan dalam perkara pidana Nomor 91/Pid.B/2015/PN Mln atas nama Terdakwa Abdul Rahman Lasoma alias Rahman bin Busra Lasoma;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 oleh **Saut Erwin Hartono A. Munthe S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H** dan **Rony Daniel Ricardo, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015, oleh **Saut Erwin Hartono A. Munthe S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Yulianto Thosuly, S.H** dan **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh **Sudirman Sitio, S.H.**, Panitera

Halaman 49 dari Halaman 42 Putusan No. 90/Pid.B/2015/PN.Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Pudjo S. Wardhoyo S.H.**,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

1. **Yulianto Thosuly, S.H.**

Saut Erwin Hartono A. Munthe S.H., M.H.

2. **M. Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Sudirman Sitio, S.H